

ABSTRAK

Sepak bola sebagai olahraga kontak fisik memiliki risiko cedera yang melekat pada permainan itu sendiri. Namun, tidak setiap cedera atlet dapat otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Persoalan muncul ketika tindakan pemain yang menyebabkan cedera diduga mengandung unsur niat jahat (*mens rea*) dan melampaui batas risiko olahraga yang wajar, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 351 sampai 360 tentang penganiayaan dan kelalaian, serta UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Pasal 466 sampai 474 tentang tindak pidana terhadap tubuh dan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menganalisis pemenuhan unsur *mens rea* dalam tindakan atlet yang mengakibatkan cedera, serta batas-batas cedera yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dari perspektif *Lex Sportiva* dan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk membangun argumen hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan atlet yang mengakibatkan cedera dalam pertandingan sepak bola dapat memenuhi unsur *mens rea* sebagai unsur tindak pidana dan batasan cedera atlet dalam pertandingan sepak bola yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) melampaui standar fair play, disertai hubungan kausalitas dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penetapan tindak pidana tidak hanya bergantung pada akibat cedera, tetapi juga pada terpenuhinya unsur *mens rea*, pelanggaran peraturan permainan, dan prinsip *Lex Sportiva*.

Kata kunci: *mens rea*, cedera atlet, pertandingan sepak bola, *Lex Sportiva*, pertanggungjawaban pidana, *sporting risk*.

ABSTRACT

Soccer, as a physical contact sport, carries inherent risks of injury. However, not every injury sustained by an athlete can automatically be categorized as a criminal offense. Issues arise when a player's actions that cause an injury are suspected of involving malicious intent (mens rea) and exceed the bounds of reasonable sporting risk, as stipulated in Articles 351 through 360 of the Criminal Code regarding assault and negligence, as well as Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code, Articles 466 through 474, regarding criminal acts against the body and negligence resulting in death. This study analyzes the fulfillment of the mens rea element in athletes' actions that result in injury, as well as the boundaries of injuries that can be categorized as criminal offenses from the perspective of Lex Sportiva and Indonesian criminal law.

This study employs a normative legal methodology using juridical, conceptual, and case-based approaches, with primary legal sources including the Criminal Code (KUHP), Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, and Law No. 11 of 2022 on Sports. The analysis is conducted using a qualitative-prescriptive approach to develop legal arguments relevant to the research problem.

The results of the study indicate that an athlete's actions resulting in injury during a soccer match may satisfy the mens rea element required for a criminal offense; however, injuries sustained by athletes during soccer matches that do not meet the threshold for criminal liability generally do not give rise to criminal liability. Criminal liability may be imposed if there is an element of intent (dolus) or negligence (culpa) that exceeds the standard of fair play, accompanied by a causal relationship with the resulting harm. Thus, the determination of a criminal offense depends not only on the consequences of the injury but also on the fulfillment of the mens rea element, a violation of the rules of the game, and the principle of Lex Sportiva.

Keywords: mens rea, athlete injury, Soccer Matches Lex sportiva, criminal liability, sporting risk.